

Jaringan Organisasi dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata, Provinsi Sulawesi Selatan

Organizational Network in the Development of Mamminasata Urban Areas, South Sulawesi Province

Widyawati, Ida Widianingsih, Ramadhan Pancasilawan

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Padjadjaran

Email: widyawati16001@mail.unpad.ac.id

(Diterima: 15-Februari-2018; di revisi: 20-Mei-2018; dipublikasikan: 30-Juni-2018)

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang jaringan organisasi (Organizational Network) dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan, yang sejak awal pendiriannya secara formal dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM). Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi pada pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan di kawasan perkotaan Mamminasata, diperkuat dengan kajian data sekunder dari hasil riset sebelumnya, maupun data dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan organisasi dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata yang dilihat dari dimensi, kerjasama, koordinasi dan komunikasi antar setiap pemerintah, belum berjalan dengan optimal. Tidak adanya mekanisme kerjasama dan koordinasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan di Kawasan perkotaan Mamminasata cenderung pada kepentingan masing-masing. Komunikasi antar pemerintah daerah yang belum efektif, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Kawasan Perkotaan Mamminasata, Pemerintah Daerah, Jaringan organisasi

ABSTRACT

This research explains the organizational network in Mamminasata urban area, South Sulawesi Province, Indonesia. The area was formally managed by the Mamminasata Metropolitan Development Agency (BKSPMM) since its establishment. The research used descriptive research method with qualitative approach through interviews and observation on the parties involved in managing the development of Mamminasata urban area. Furthermore, the data: strengthened by secondary data review of previous research results. Analyses also combined with data from relevant agencies. The results indicate that there is a fragmented organization network in terms of cooperation, coordination and communication amongs involved local governments in the development Mamminasata urban area, We would argue that the tendencies of respected local governments to express their own interests occurred due to the absence of cooperation and coordination mechanisms. Furthermore, ineffective communication amongs local governments led to the inconsistency of local development planning documents.

Keyword: Mamminasata Urban Area, Local Government, Organization Network

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan metropolitan tidak hanya berkaitan dengan upaya mengatasi permasalahan urbanisasi, namun untuk mewujudkan keinginan daerah dalam mempromosikan wilayahnya sebagai pusat pertumbuhan, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik, serta mendukung potensi daerah dalam menghadapi kompetensi global (Lukasz Mukila & Tomasz Kaczmarek, 2016; Cristina A., Rodriguez-Acosta, & Allan Rosenbaum, 2005; Samsir, 2017; Wenda & Akib, 2015; Yasin, n.d.).

Di Indonesia, pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan berdasarkan pada Undang-Undang No 26/ 2007 tentang penataan ruang, peraturan tersebut menegaskan masing-masing pemerintah daerah yang menjadi anggota kawasan metropolitan memiliki kewenangan yang sama. Hal ini memperkuat argument Willems & Baumert bahwa keberhasilan pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan yang ada di daerah (Willems & Baumert, 2003). Salah satu aspek kapasitas kelembagaan yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan adalah jaringan organisasi (*network organization*), berkaitan dengan hubungan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi, yang dilakukan baik antar instansi pemerintah daerah dan pusat, antar pemerintah daerah dan LSM, maupun antar pemerintah daerah dan organisasi swasta, (Grindle & Hilderbrand, 1995; Willems & Baumert, 2003).

Jaringan organisasi telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Hasil dari penelitian tersebut pada umumnya membahas tentang struktur dan kerangka kerja organisasi, (Bullmore & Sporns, 2012; Zaidat, Boucher, & Vincent, 2005, Jamaluddin, Salam, Yunus, & Akib, 2017). Berbeda dengan penelitian ini, jaringan organisasi dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata dianalisis berdasarkan pada hubungan kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata. Jaringan organisasi dalam pembangunan daerah berfungsi sebagai metode pembagian kerja (Johanson & Mattsson, 1987), sehingga mampu menjelaskan kewenangan setiap pemerintah daerah yang ada di kawasan tersebut dalam pengelolaan pembangunan. Akan tetapi, jaringan organisasi yang tidak disertai dengan adanya aturan mengenai mekanisme kerjasama dan koordinasi dapat menimbulkan permasalahan (Antivachis & Angelis, 2015).

Salah satu kawasan metropolitan yang mengalami permasalahan dalam jaringan organisasi, yaitu kawasan perkotaan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) di Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM), yang beranggotakan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota/Kabupaten terkait, (JICA, 2016; Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2016). Menurut kajian JICA (2006), dalam menjalankan perannya, BKSPMM tidak memiliki metode koordinasi, perumusan rencana dan implementasi pembangunan, sehingga hal menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata, (JICA, 2006).

Merespon temuan JICA, pada tahun 2009, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membentuk UPTD Mamminasata, sebagai pelaksana teknis dilapangan untuk membantu BKSPMM dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata, (www.ksn.mamminasata). Kebijakan pemerintah tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, hal ini justru semakin menambah masalah pada jaringan organisasi. Kehadiran UPTD

Mamminasata semakin tidak memperjelas kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Misalnya, kewenangan pemberian izin lokasi atau rekomendasi penggunaan lahan yang seharusnya menjadi urusan pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi, kini menjadi tugas dari UPTD Mamminasata, (Gessa, 2016).

Selanjutnya, pada awal tahun 2018, UPTD Mamminasata resmi dibubarkan, (Yusnita, 2018; Ansar, 2018), sehingga pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan dilimpahkan ke Bidang SDA dan Tata Ruang pada Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, (Yusnita, 2018). Sementara itu, mekanisme koordinasi dan kerjasama antar lembaga pengelola kawasan Mamminasata masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah, (Yusnita, 2018; Iksan, 2018)

Berdasarkan pada fenomena tersebut, pembagian kerja antar setiap pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata masih belum jelas, sehingga kajian ini dilakukan analisis untuk menganalisis jaringan organisasi dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata, dengan memfokuskan pada dimensi kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perkotaan Mamminasata demi mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat pelayanan internasional di kawasan timur Indonesia.

METODE

Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata yang tidak hanya dikelola oleh BKSPMM, menyebabkan pengelolaan pembangunan kurang maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, untuk menganalisis jaringan organisasi dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menggambarkan pandangan, dan persepsi secara menyeluruh yang berhubungan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi terkait. Dan untuk penentuan informan, digunakan teknik *snowball*, yaitu menentukan informan berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh untuk menentukan informan selanjutnya, (Neuman, 2013). Informan pada kajian ini terdiri dari: 1) Kepala Seksi Perencanaan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, 2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Makassar, 3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kota Makassar, 4) Kepala Dinas Penataan Ruang Kab. Gowa, 5) Pegawai Dinas Penataan Ruang Kab. Gowa, 6) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Makassar, 7) Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi dan Permukiman Kabupaten Takalar, 8) Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Maros, 9) Kepala Bidang Pengelolaan SDA dan Tata Ruang Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sul-Sel, 10) Pengawas Tata Ruang Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sul-Sel, dan 11) Pemelihara Sarpas SDA dan Tata Ruang, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sul-Sel.

Selanjutnya, untuk analisis data menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan

oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang disebut *interactive model*, dimana terdiri atas reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan, penarikan/verifikasi (*conclusion, drawing/verification*).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, kajian ini mendiskusikan mengenai jaringan organisasi dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Jaringan organisasi dalam hal tersebut berkaitan dengan dimensi kerjasama, koordinasi dan komunikasi. Berdasarkan pada temuan di lapangan, ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap *task network* antar setiap pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Kerjasama

Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata bersifat lintas wilayah administratif, sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan kerjasama. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata dilakukan antar pemerintah daerah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata, pemerintah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata dengan pemerintah provinsi dan, pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata dengan sektor swasta. Hasil temuan di lapangan, hubungan kerjasama antar pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata, dilakukan apabila: 1) Pelaksanaan proyek pembangunan berdampak pada kabupaten lain, 2) Pelaksanaan proyek pembangunan bermanfaat pada kabupaten lain, dan 3) Pelaksanaan proyek pembangunan berada pada Kawasan dua kabupaten.

Hubungan kerjasama seperti yang dijelaskan diatas, dipengaruhi oleh prinsip kerjasama yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang mengutamakan optimalisasi masing-masing kabupaten. Sehingga dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan program pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata yang berada di wilayahnya, tanpa campur tangan dari pemerintah daerah lainnya di kawasan perkotaan Mamminasata. Seperti dalam pembangunan program pembangunan drainase yang terletak di kota Makassar dan Kabupaten Maros. Dimana kedua daerah melakukan pembangunan tanpa melibatkan pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Selanjutnya, hubungan kerjasama yang dilakukan antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, berkaitan dengan perizinan pemanfaatan ruang, baik yang diperuntukkan untuk lahan pertanian maupun non pertanian. Berikut ini disajikan prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang pada gambar 1.



Sumber: Bappeda Kabupaten Gowa, 2018


Gambar 1. Alur Mekanisme Perizinan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Berdasarkan pada Gambar 1, dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/walikota. Proses pengurusan IMB diatur dalam peraturan perundangan terkait di kabupaten yang bersangkutan. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/Kota. Sedangkan pemerintah provinsi, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pemanfaatan lahan setelah mendapatkan

kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang dari Dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Cq Bidang SDA, dan Tata Ruang.

Keterlibatan pemerintah Provinsi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perberian izin pemanfaatan lahan, dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 2076/X/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum adanya keputusan Gubernur tersebut, segala bentuk pemberian izin dilakukan oleh UPTD Mamminasata. Kerjasama pemerintah daerah di kawasan perkotaan mamminasata dengan sektor swasta dilakukan dalam pembangunan pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI). Temuan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni, 2017 dan Akbar 2018, yang secara garis besar membahas tentang pembangunan proyek *Center Point of Indonesia* (CPI).

Pembangunan CPI merupakan salah satu program prioritas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Dalam pembangunan CPI, pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Yasmin Bumi Asri dan PT. Ciputra. Hubungan kerjasama tersebut dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

Gambar 2 Hubungan kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pembangunan CPI.

Pada Gambar 2, pemerintah kota Makassar memiliki kewenangan dalam penyusunan master plan yang dilakukan oleh walikota Makassar dengan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Makassar, RTR kawasan perkotaan Mamminasata dan RTRW provinsi. Dan untuk pemerintah provinsi berwenang sebagai pemegang kendali dalam pembangunan CPI dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah kota Makassar. Sedangkan PT. Yasmin Bumi Asri dan PT. Ciputra sebagai pihak pengembang sekaligus pemodal dalam pembangunan CPI.

Adanya pihak ketiga yang berperan sebagai pemodal dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, yang memuat aturan mengenai pengoptimalan peran badan usaha swasta dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Akan tetapi kerjasama tersebut dianggap memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pihak ketiga daripada pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama dalam hal ini, PT. Yasmin dan PT Ciputra mendapatkan lahan sebesar 106, 76 ha dari total laus wilayah CPI yaitu 157, 23 ha, yang akan dipergunakan sebagai kawasan komersil dan memiliki hak guna bangunan. Sedangkan pemerintah hanya mendapatkan

50, 47 ha yang akan diperuntukkan untuk ruang publik, seperti wisma negara, masjid sembilan kubah, dan istana negara.

Selain itu, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata tidak memiliki mekanisme dan tipologi kerjasama yang disepakati. Sehingga kerjasama yang dilakukan hanya berkaitan pada kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan keuntungan untuk pihak lainnya, tidak didasarkan pada pencapaian tujuan dari pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.

Koordinasi

Koordinasi antar setiap organisasi yang terlibat dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata dibutuhkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan. Terjalannya koordinasi memudahkan pemerintah daerah untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penetapan anggaran pembangunan, (Hudalah, Firman, & Woltjer, 2014; Firman, 2008). Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 860/XII/Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan proses koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi pembangunan lintas daerah. Proses koordinasi tersebut melibatkan Wakil Gubernur selaku ketua BKSPMM, Kepala Bappeda Sulawesi Selatan, walikota/Bupati se Mamminasata dan Dinas Propinsi dan Kota/Kabupaten se Mamminasata. Sesuai aturan tersebut koordinasi dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk membahas dan melaporkan hasil kegiatan kerjasama dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.

Setelah hadirnya UPTD Mamminasata mekanisme koordinasi mengalami perubahan. Koordinasi hanya dilakukan oleh Dinas pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata dengan pegawai UPTD Mamminasata. Hasil koordinasi akan dilaporkan oleh Kepala UPTD Mamminasata ke BKSPMM. Selanjutnya, untuk menyangkut penyelesaian permasalahan pembangunan, pelaksanaan koordinasi tetap berdasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 860/XII/2003. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2018, UPTD Mamminasata resmi dibubarkan, sehingga segala fungsi UPTD Mamminasata menjadi tanggung jawab Bidang SDA dan Tata Ruang, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dan proses koordinasi dilakukan oleh dinas pemerintah daerah dengan Bidang SDA dan Tata Ruang, sambil menunggu dikeluarkannya peraturan baru dari pemerintah provinsi.

Berdasarkan temuan dilapangan, koordinasi antar setiap pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata, jarang dilakukan. Koordinasi hanya dilakukan jika terdapat masalah yang bersifat urgent dalam pembanguan. Namun ketika masalah tersebut masih bisa diselesaikan oleh setiap pemerintah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata maka tidak akan dilakukan proses koordinasi. Salah satu penyebab kurang intensifnya koordinasi dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata, yaitu tidak adanya anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, telah dijelaskan bahwa anggaran untuk segala bentuk kegiatan dalam pembangunan kawasan perkotaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, selama ini pemerintah hanya mengharapkan anggaran yang bersumber dari APBN. Dengan


alasan bahwa pemerintah daerah di Kawasan Perkotaan Mamminasata tidak memiliki anggaran lebih untuk membiayai pembangunan kawasan perkotaan.

Sejak diresmikannya kawasan ini pada tahun 2003, penggunaan APBD untuk membiayai segala bentuk kegiatan koordinasi telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 860/XII/Tahun 2003. Namun pemerintah daerah tidak membuat aturan khusus tentang anggaran dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata, sebagaimana telah disarankan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam studi kelayakan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata pada tahun 2006. Selain itu, pos anggaran pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang bersumber dari APBN, sejak akhir tahun 2016 mengalami penurunan, (rakyatku.com, 2017).

Komunikasi

Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata yang meliputi lintas wilayah administratif, perlu untuk mengefektifkan hubungan komunikasi antar setiap pemerintah kabupaten/kota. Efektivitas komunikasi membantu terciptanya keserasian dan konsistensi dalam pembangunan, seperti dalam hal perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan temuan dilapangan, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pemerintah daerah mengandalkan pemanfaatan elektronik, dengan membuat website, yaitu www.ksn-mamminasata.com. Akan tetapi, sejak akhir tahun 2017, website tersebut telah dihapus seiring dengan adanya rencana pengembangan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan pengembangan sistem tersebut untuk menyediakan sistem informasi penataan ruang yang berbasis data spasial. Berikut model sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mamminasata pada gambar 3.



Sumber: Bappeda Kabupaten Gowa, 2018

Gambar 3. Model sistem Informasi Kawasan Perkotaan Mamminasata

Sistem informasi seperti pada gambar 3.1 di atas, saat ini masih dalam tahap sosialisasi ke beberapa instansi di kawasan perkotaan Mamminasata. Pemerintah daerah mengharapkan penggunaannya dapat dilaksanakan pertengahan tahun 2018. Sambil menunggu rampungnya sistem informasi yang berbasis data spasial, pemerintah menggunakan model komunikasi *top down* untuk berkomunikasi dengan pihak lainnya.

Komunikasi dengan model tersebut dilakukan dengan cara mengirim surat kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata. Kelemahan dalam model kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata menyebabkan terjadinya permasalahan, yaitu perencanaan pembangunan tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satunya contoh kasus yaitu, dengan adanya pemerintah kabupaten di kawasan perkotaan Mamminasata yang mengubah perencanaan pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh JICA, pembangunan TPA regional di kawasan perkotaan Mamminasata berlokasi di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penentuan lokasi tersebut ditetapkan dari hasil diskusi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata, (JICA, 2006). Akan tetapi setelah adanya pergantian pimpinan daerah di Kabupaten Gowa, kebijakan tersebut mengalami perubahan. TPA regional Mamminasata yang sebelumnya direncanakan di Pattallassang bakal dipindahkan ke Desa Manuju yang juga berada di Kabupaten Gowa, (beritamakassariterikini.blogspot). Dari hasil temuan di lapangan, perubahan kebijakan tersebut, belum ditindaklanjuti, dan menurut beberapa stakeholder di kabupaten/kota lainnya di kawasan perkotaan Mamminasata, perubahan kebijakan tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada penyampaian secara resmi melalui surat mengenai keputusan perubahan kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Hubungan kerjasama pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata kurang memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perkotaan. Kerjasama dilakukan atas dasar kepentingan masing-masing. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme kerjasama dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Koordinasi hanya dilakukan jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota. Dan sistem komunikasi berbasis data spasial merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kelemahan dari model komunikasi top-down yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata untuk berbagi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antivachis, N., & Angelis, V. (2015). Network Organization: The Question of Governance. *Social and Behavioral Sciences*, 584-592.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2012). The Economy of Brain Network Organization. *Nature Reviews Neuroscience*, 336-349.

- Cristina A., Rodriguez-Acosta, & Allan Rosenbaum. (2005). Local Government and The Governance of Metropolitan Areas in Latin America. *Public Administration and Development*, 295-306.
- Firman, T. (2008). Multi Local-Government Under Indonesia's New Desentralisation Policy: Old Problems, New Challanges. *Public Administration and Development*, 280-290.
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building Sustainable capacity in the Public Sector: What can be done? *Public Administration and Development*, 441-463.
- Hudalah, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2014). Cultural Cooperation, Institution Building and Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia. *International Journal of Urban and Regional Research*, 2217-2234.
- Jamaluddin, J., Salam, R., Yunus, H., & Akib, H. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ad'ministrare*, 4(1), 25-34.
- Johanson, J., & Mattsson, L.-G. (1987). Interorganizational Relation in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach. *International Studies of Management and Organization*, 34-48.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lukasz Mukila, & Tomasz Kaczmarek. (2016). Metropolitan integration in Poland: the case of Poznan Metropolis. *International Planning Studies*, 30-43.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. New York: Routledge.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi 7*. Jakarta Barat. PT. Indeks
- Samsir, A. (2017). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Office*, 3(1), 51–55.
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan Ekonomi dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43–51.
- Willems, S., & Baumert, K. (2003). *Institutional Capacity and Climate Actions*. France: OECD Environment Direction.
- Zaidat, A., Boucher, X., & Vincent, L. (2005). A Framework for Organization Network Engineering and Integration. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 259-271.